



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai perlu penyesuaian statusnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
  - b. bahwa dalam perkembangannya ketentuan mengenai Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai, dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai, dan telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Badan Usaha Milik Daerah maka perlu meningkatkan peran, kontribusi, daya saing, dan pelayanan melalui penguatan permodalan, penataan kepemilikan, dan kualitas organ perusahaan dalam bentuk Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kota Binjai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2008 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI  
dan  
WALI KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH KOTA BINJAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan.....

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kota Binjai yang selanjutnya disebut PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di berbagai bidang kegiatan usaha Pembangunan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
8. Direksi adalah Direksi Perseroda Pembangunan Kota Binjai yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
10. Pegawai adalah Pegawai Perseroda Pembangunan Kota Binjai.
11. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perseroda Pembangunan Kota Binjai.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
13. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada persero serta perseroan terbatas lainnya.
14. Tata Kelola perusahaan yang baik adalah Sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II  
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN  
Bagian Kesatu  
Nama

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Perseroan Daerah Kota Binjai.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah Kota Binjai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda).

Bagian.....

Bagian Kedua  
Tempat Kedudukan  
Pasal 3

- (1) PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Binjai.
- (2) PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang dan unit usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Maksud  
Pasal 4

PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk untuk meningkatkan peran dan fungsi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan berdaya saing.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 5

PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dengan tujuan:

- a. meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
- b. meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi maupun global;
- c. memperluas wilayah dan produk usaha; dan
- d. turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Daerah.

BAB IV  
KEGIATAN USAHA  
Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) meliputi :
  - a. menyediakan jasa kontruksi dalam arti seluas-luasnya;
  - b. menyediakan unit usaha Perumahan dan Pemukiman;
  - c. melaksanakan pengelolaan kegiatan industri;
  - d. melaksanakan kegiatan *advertising*;
  - e. dapat ikut serta dalam aktivitas perdagangan;
  - f. melaksanakan Penyewaaan Tanah dan Bangunan;
  - g. melaksanakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan/atau Lembaga Keuangan;
  - h. melaksanakan kegiatan usaha lainnya dalam rangka mengoptimalkan aset perusahaan dan/atau usaha-usaha yang menunjang kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah dalam arti seluas-luasnya.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam rangka menunjang kegiatan PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
JANGKA WAKTU BERDIRI  
Pasal 7

PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI  
ANGGARAN DASAR  
Pasal 8

- (1) Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdiri;
  - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
  - m. penggunaan laba dan pembagian Dividen; dan
  - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
MODAL DAN SAHAM  
Bagian Kesatu  
Modal  
Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) sebesar Rp. 6.970.139.400,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.
- (2) Besaran Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil audit Laporan keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai Tahun 2021;

(3) Pemerintah.....

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penyertaan modal kepada PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perubahan modal dasar, kepemilikan modal dan pemenuhan modal dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

#### Bagian Kedua

##### Saham

#### Pasal 11

Modal PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.

#### Pasal 12

Komposisi saham PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) terdiri atas 100% (seratus persen) milik Pemerintah Daerah

### BAB VIII

### ORGAN DAN PEGAWAI

#### Bagian Kesatu

##### Organ

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 13

- (1) Struktur Organisasi dan tata kerja PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Organ PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) terdiri atas RUPS, Direksi dan Komisaris.

#### Paragraf 2

##### RUPS

#### Pasal 14

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Wali Kota mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) dalam RUPS.
- (6) Dalam hal RUPS Wali Kota tidak hadir maka dapat menunjuk kuasanya.
- (7) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.

(8) Tata.....

- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda).
- (9) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham Pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3  
Komisaris  
Pasal 15

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 16

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- f. berijazah paling rendah strata 1 (satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri dari lebih 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda).

Pasal 18.....

## Pasal 18

Anggota komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Pasal 19

- (1) Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda);
  - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda).
- (2) Komisaris wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

## Pasal 22

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda).

## Paragraf 4

### Direksi

## Pasal 23

- (1) Direksi pada PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) diangkat oleh RUPS.
- (2) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24.....



#### Pasal 24

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintah Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah strata 1 (satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda).
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 26

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

#### Pasal 27

Kewenangan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28.....

## Pasal 28

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 5 Pengambilan Keputusan Pasal 29

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

## Paragraf 6 Pemilihan Pasal 30

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris atau anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

## Pasal 31

- (1) Calon anggota Komisaris atau calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris atau anggota Direksi.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

## Pasal 32

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris atau anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Komisaris atau anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Komisaris atau anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

(3) Penandatanganan.....

- (3) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris atau anggota Direksi.

Paragraf 7  
Larangan  
Pasal 33

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.  
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.  
(3) Dalam hal RUPS tidak mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 34

- (1) Anggota Komisaris atau anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :  
a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;  
b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau  
c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.  
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota komisaris dan/atau anggota Direksi.  
(3) Dalam hal RUPS tidak mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris atau anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris atau anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 35

- (1) Anggota Komisaris atau anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda).  
(2) Setiap anggota Komisaris atau anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Paragraf 8  
Pemberhentian  
Pasal 36

- Jabatan anggota Komisaris atau anggota Direksi berakhir jika:  
a. meninggal dunia;  
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau  
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 37.....

### Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris atau anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, anggota Komisaris atau anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan atau pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan dan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris atau anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris atau anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.

### Pasal 38

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris atau anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris atau anggota Direksi yang bersangkutan :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.

### Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan terhadap PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurus PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (3) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi defenitif paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (5) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi defenitif paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris.

#### Bagian Kedua

#### Pegawai

#### Pasal 40

Pegawai PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) merupakan pekerja PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

#### Pasal 41

- (1) Pegawai PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, kinerja, rencana kerja, dan anggaran PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda).
- (2) Penghasilan pegawai PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

#### Pasal 42

PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43.....

#### Pasal 43

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda), PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 44

Pegawai PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

### BAB IX PENGUNAAN LABA

#### Pasal 45

- (1) PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) mempunyai saldo yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

#### Pasal 46

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Deviden PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (2) yang menjadi hak Daerah mempunyai saldo laba yang positif.

#### Pasal 47

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Komisaris serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan Perseroan Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 48

- (1) PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB X.....

BAB X  
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Perencanaan  
Paragraf 1  
Rencana Bisnis  
Pasal 49

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. Penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri.

Paragraf 2  
Rencana Kerja dan Anggaran  
Pasal 50

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kedua  
Operasional  
Paragraf 1  
Standar Operasional Prosedur  
Pasal 51

- (1) Operasional PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

(4) Standar.....

- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun.
- (6) Standar Operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik  
Pasal 52

- (1) Pengurusan PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda);
  - b. mengoptimalkan nilai PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda);
  - d. mendorong agar organ PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial dan lingkungan PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda);
  - e. meningkatkan kontribusi PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Paragraf 3.....



Paragraf 3  
Pengadaan Barang dan Jasa  
Pasal 53

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4  
Kerjasama  
Pasal 54

- (1) PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki jasa PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh RUPS;
  - b. laporan keuangan jasa PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari jasa PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5  
Pinjaman  
Pasal 55

- (1) PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian.....

Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Paragraf 1  
Pelaporan Komisaris  
Pasal 56

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tahun buku PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan harus menyampaikan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2  
Pelaporan Direksi  
Pasal 57

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan harus menyampaikan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dalam negeri.

Paragraf 3.....

Paragraf 3  
Laporan Tahunan  
Pasal 58

- (1) Laporan tahunan PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda);
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda);
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota direksi dan anggota Komisaris; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku yang sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis, rencana kerja, kerja sama, pinjaman, dan tatacara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
TUNTUTAN GANTI RUGI  
Pasal 60

- (1) Komisaris, Direksi atau Pegawai PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 61

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

(3) Pelaksanaan.....

- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda).
- (5) Pembiayaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Pemerintah Daerah.

BAB XIII  
PEMBUBARAN  
Pasal 62

- (1) Pembubaran PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) terjadi karena :
  - a. keputusan RUPS; atau
  - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, maka penyelesaian hak dan kewajiban Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 64

- (1) Seluruh kekayaan, hak, kewajiban dan kepegawaian yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai beralih statusnya menjadi kekayaan, hak, kewajiban dan kepegawaian PT. Pembangunan Kota Binjai (Perseroda).
- (2) Komisaris, Direksi, dan pegawai yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan atau masa tugasnya.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2005 Nomor 12);
- b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 110; dan

d. Peraturan.....

d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai bl(Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 190), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.



Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 3 Agustus 2023

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 3 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA  
UTARA: (3-59/2023)